

Bagaimana Akal Imitasi (Artificial Intelligence) jika digunakan untuk memproses teks? Berikut dari satu narasi diminta untuk dijadikan beberapa versi yaitu metaforis, balada, puisi, puisi pendek, dan haiku. Teman-teman peneliti sastra agaknya dapat mengomentari operasi AI ini.

IDEALISME PERS INDONESIA*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Dalam melihat keberadaan pers Indonesia perlu melalui dua tingkat pendekatan, yaitu pertama secara kultural, dan kedua secara struktural. Keberadaan pers secara kultural dilihat pada permasalahan mikro yaitu tindakan profesional yang dijalankan oleh pelaku profesi (jurnalis). Tindakan profesional ini bertolak dari sumber moral yang mendasari profesi jurnalisisme. Dengan kata lain, profesi jurnalisisme digerakkan oleh nilai moral tertentu melalui tindakan profesional seorang jurnalis. Nilai moral ini selamanya terdiri atas 2 hal, bersifat formal dan empiris. Secara formal, nilai moral ini dirumuskan dalam kode etik (*canons of journalism*), yaitu aturan-aturan (*canon*) untuk standar tindakan profesional secara ideal. Tindakan profesional yang diwujudkan atas dasar nilai moral, akan menghadirkan media jurnalisisme sesuai dengan idealisme para pelaku profesi jurnalisisme. Dengan demikian kehadiran media jurnalisisme dan jurnalis dilihat dari nilai moral baik formal dalam kode etik, maupun empiris dalam praktik tindakan profesional.

Sementara pendekatan struktural ditujukan pada permasalahan makro, yaitu keberadaan kelembagaan (institusionalisasi) media jurnalisisme di dalam struktur sosial. Sifat keberadaan institusi media jurnalisisme juga dapat dilihat dengan dua cara, secara formal melalui norma hukum, dan secara empiris melalui praktik politik (*“real politic”*).

Norma hukum dilihat dari Undang-undang Media sampai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berkaitan. Sedang dalam praktik politik dilihat dari pola interaksi pelaku dari berbagai institusi dalam bangunan sosial, dalam menghadapi institusi media jurnalisisme.

Kedua hal di atas saling bertalian, biasa dilihat sebagai permasalahan mikro dan makro dari keberadaan pers. Idealnya, keduanya bertemu dalam landasan yang sama, pada paradigma yang mendasarinya. Dengan begitu membicarakan idealisme pers, baik dari sisi etik, hukum dan politik, tidak dapat dipisahkan dari paradigmanya. Jika paradigma yang mendasari etik profesi berbeda dengan paradigma bagi norma hukum dan politik, maka pelaku profesi mengalami ketidak-sesuaian eksistensial (*“misfit”*) dalam penyelenggaraan jurnalisisme.

(2)

Paradigma memberi jawaban atas pertanyaan eksistensial, yaitu untuk apa sejatinya kehadiran media jurnalisisme dan jurnalis dalam masyarakat dan negara. Dengan paradigma ini ditunjukkan posisi media jurnalisisme dan jurnalis dalam perspektif masyarakat dan negara. Setiap paradigma selamanya bersifat memilih salah satu dari dikhotomi, tidak pernah berada di tengah-tengah. Dengan paradigma, kamu tidak mengenal abu-abu.

* Disampaikan pada PELATIHAN JURNALISTIK, Institut Studi Arus Informasi dan PusHAM Universitas Surabaya, Surabaya 17 – 19 Juli 1998

Masalah kita di era Orde Baru agaknya bersumber dari sikap jurnalis yang menjadi “Hamlet”. Kearifan dalam memilih paradigma menghindarkan kamu menjadi “Hamlet”. Sebab kamu hanya mungkin memilih: menjadi “siang” atau menjadi “malam”, tidak di tengahnya. “Siang” atau “malam” sama memiliki hak untuk hadir. Dengan begitu kamu tidak bersikap bahwa yang tidak kamu pilih adalah sebagai sesuatu yang buruk. Yang tidak kamu pilih juga memiliki nilainya sendiri, memiliki hak hidupnya sendiri, hanya saja kamu tidak berada di dalamnya. Kamu berada di dataran lain.

Paradigma keberadaan media jurnalisme dalam setting demokrasi adalah untuk memenuhi fungsi imperatif yang bersumber dari hak asasi warga masyarakat dalam memperoleh informasi bebas di satu pihak, dan menyatakan pendapat secara bebas di pihak lain. Fungsi media massa adalah bersifat imperatif, lahir sebagai implikasi dari tatanan (order) masyarakat dan negara. Fungsi media yang bersumber dari norma otoritarianisme dan/atau fasisme dengan pengutamaan kepentingan elit penguasa, akan menjadikan media massa menjalankan fungsi bersifat *top-down* untuk kepentingan penguasa negara.

Sebaliknya tatanan dengan pengutamaan hak warga sebagaimana dikenal sebagai norma demokrasi, media massa menjalankan fungsi imperatif untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat. Dengan demikian keberadaan media massa perlu dilihat dari pilihan satu di antara perspektif dengan “*state centered*” atau “*civil centered*”. Perspektif “*civil centered*” yang menjadi landasan bagi tatanan masyarakat sipil atau masyarakat madani (*civil society*) kiranya sudah merupakan pilihan konseptual yang sesuai dengan dinamika tuntutan internal untuk kehidupan demokratis di satu pihak, dan penyesuaian diri secara eksternal dengan arus global di pihak lain.

(3)

Pemikiran tentang media massa yang ideal pada dasarnya adalah untuk menjadikannya sebagai lembaga (institusi) kemasyarakatan, yang menjalankan fungsi imperatif dari kepentingan warga dalam perspektif masyarakat madani. Untuk itu basis keberadaan media massa adalah dari konsep kebebasan pers (press freedom) sebagai bagian dari norma untuk tatanan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kebebasan pers adalah sebutan populer untuk hak warga dalam membentuk dan menyatakan pendapat baik dalam konteks masalah publik maupun estetis.

Kebebasan pers tidak dapat berdiri sendiri, sebab hanya merupakan salah satu dari norma-norma lainnya yang menjadi dasar bagi tatanan masyarakat madani. Berbagai norma yang menjadi basis bagi penyelenggaraan kelembagaan masyarakat dan negara dituntut memiliki kesamaan substansial, yaitu menghargai Hak Asasi Manusia, suatu norma yang bersifat “*civil centered*”, sekaligus melindunginya dari ancaman tindakan penguasa yang bersumber dari norma otoritarianisme dan/atau fasisme.

Kebebasan pers pada dasarnya adalah norma yang menjamin salah satu dimensi hak azasi manusia, yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas. Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan menyatakan pendapat; hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan ikut ambil bagian dalam kegiatan informasi dan gagasan melalui setiap macam media dan tanpa memandang batas wilayah.

Dengan demikian harus ada jaminan bahwa warga akan memperoleh media massa yang diselenggarakan secara bebas. Untuk itu dapat dilihat pada satu pihak: tingkat kebebasan warga masyarakat untuk memperoleh informasi dan memiliki/menyatakan pendapat; pada pihak lain: tingkat pengendalian kekuasaan (negara dan modal) terhadap arus informasi yang sampai ke masyarakat sehingga menjadi penghambat bagi warga masyarakat untuk memperoleh informasi dan memiliki/menyatakan pendapat. Dengan

cara pandang ini keberadaan dan fungsi media pers dilihat dari perannya dalam memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Sipil dan Politik (HSP) warga masyarakat, bukan dari fungsi yang berasal dari kepentingan jurnalis atau pengelola media, atau dari kepentingan pihak lain yang mengendalikan media.

Paradigma dengan fungsi imperatif di atas diharapkan menjadi landasan bagi norma yang mengatur keberadaan media jurnalisme baik secara kultural maupun struktural. Untuk menjadi landasan bagi norma etik profesi jurnalisme, paradigma ini perlu dirumuskan secara eksplisit agar dapat menjadi kesepakatan kolektif dari pelaku profesi jurnalisme. Biasanya paradigma inilah yang menjadi preambule atau mukadimah dari kode etik.

(4)

Pasal-pasal dalam kode etik bukan semata-mata larangan. Suatu larangan tidak ada artinya jika tidak disertai pilihan nilai yang dipilih dengan kesadaran dan intelektualitas. Pasal-pasal aturan (canon) dalam kode etik dijabarkan dari paradigma. Artinya untuk mengkonkritkan paradigma bagi profesi jurnalisme, pelaku profesi memerlukan aturan yang dapat menjadi acuan nilai bagi standar tindakan (kelakuan) profesionalnya.

Standar tindakan pelaku profesi pada dasarnya mencakup aspek-aspek:

Standar norma etik jurnalis terhadap hak warga masyarakat mendapat informasi bebas.

Kode etik perlu menjabarkan bentuk-bentuk hak warga masyarakat.

Standar norma etik jurnalis terhadap hak warga masyarakat yang rela menjadi sumber fakta/informasi. Kode etik perlu menjabarkan bentuk-bentuk hak warga masyarakat sebagai sumber informasi.

Standar norma etik jurnalis terhadap hak warga masyarakat untuk menyatakan pendapatnya. Kode etik perlu menjabarkan bentuk-bentuk hak warga masyarakat menyatakan pendapat.

Kode etik merupakan standar nilai agar jurnalis bertindak (“does”) dan menghindari tindakan (“don’t”) yang tujuannya adalah untuk mewujudkan aspek di atas.. Untuk itu kode itu perlu pula menjabarkan bentuk-bentuk yang menyebabkan aspek-aspek di atas terancam, baik bersifat internal (di lingkungan media dan profesi jurnalisme sendiri) maupun eksternal (dari pihak luar).

(5)

Profesi jurnalisme digerakkan dengan kode etik yang dianut oleh jurnalisnya. Tetapi profesi ini tidak berada di ruang hampa. Struktur sosial yang menjadi ruang bagi institusi media jurnalisme dengan sendirinya ikut menentukan keberadaan profesi jurnalisme.

Landasan hukum dan praktik politik dalam interaksi institusi media jurnalisme dengan institusi lainnya dalam struktur sosial selama belum berlandaskan paradigma yang mengakui hak warga dalam perspektif “civil centered”, akan menjadi kendala dan ancaman terus menerus terhadap keberadaan profesi dan media jurnalisme yang bertolak dari norma kebebasan pers.

Dengan demikian secara struktural, perlu adanya reformasi dalam hukum dan praktik politik yang dapat menjamin hak warga dalam kebebasan pers. Untuk itu dapat dilihat melalui parameter atas kebebasan pers melalui 3 aspek yang masing-masing terdiri atas dua sisi yaitu:

Proses fakta publik menjadi informasi media massa:

Sejauh mana pelaku profesi media massa terjamin dalam menjalankan kewajibannya dalam mencari fakta-fakta bersifat publik yang dapat dijadikan informasi media massa.

Sejauh mana pelaku/aktor yang memiliki peran publik berkewajiban untuk memberikan fakta dibawah kewenangannya kepada pelaku profesi media massa untuk dijadikan informasi media massa.

Proses informasi media massa kepada masyarakat:

Sejauh mana warga masyarakat terjamin haknya mendapat informasi publik bersifat obyektif yang tidak direayasa oleh kepentingan pihak yang berkuasa (negara dan modal) dan pengelola media massa, melalui diversitas media massa.

(eg.:Penyelenggaraan media massa yang tidak dapat dihentikan secara sepihak, baik oleh kekuasaan negara maupun pemodal)

Sejauh mana pihak yang berkuasa (negara dan modal) dan pengelola media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik bersifat obyektif melalui diversitas media massa.

Proses menyatakan pendapat masyarakat:

Sejauh mana warga masyarakat terjamin haknya untuk menyatakan pendapatnya, baik dalam bentuk informasi publik maupun estetik, melalui diversitas media massa.

Sejauh mana pengelola media massa berkewajiban untuk menampung pendapat warga masyarakat.

(6)

Dengan titik tolak pemahaman atas permasalahan kultural dan struktural, maka seorang jurnalis di Indonesia mau tidak mau harus melakukan 2 macam langkah, pertama bersifat internal yaitu menjalankan standar tindakan profesional untuk menghadirkan media jurnalisme yang ideal. Kedua, bersifat eksternal yaitu menghadapi permasalahan struktural yang belum menggunakan paradigma yang menjamin hak kebebasan pers warga masyarakat.

Dari sini dapat dipahami kedudukan dan peran organisasi profesi jurnalisme, di satu pihak harus menjalankan fungsi untuk menegakkan standar tindakan profesional anggotanya, dan dipihak lain harus menjadi kelompok kepentingan (interest group) yang menjalankan fungsi kelompok penekan (pressure group) dalam menghadapi kendala struktural, misalnya memperjuangkan adanya Undang-undang dan praktik politik yang menjamin Hak Kebebasan Pers khususnya dan Hak Asasi Manusia serta Hak Sipil dan Politik umumnya. Maka seorang pekerja jurnalisme di Indonesia harus berperan ganda, pertama adalah sebagai jurnalis sejati, dan kedua adalah sebagai aktivis yang memperjuangkan norma Hak Asasi Manusia dalam struktur sosial.

IDEALISME PERS INDONESIA – versi Metaforis

Oleh AI ChatGPT

(1)

Pers Indonesia tumbuh seperti hutan tua:

akar-akar moral jurnalis menembus tanah sunyi,
sementara batangnya menahan angin kebijakan dan badai politik.

Ada dua mata air yang memberi hidup padanya:

mata air kecil yang jernih –

tempat seorang jurnalis membasuh niat dan keberaniannya;

dan mata air besar yang keruh –

tempat lembaga, hukum, dan kekuasaan

menentukan arah aliran sungai informasi.

Kode etik adalah peta bintang
yang digambar di langit malam profesi:
ia tidak memerintah,
tetapi memanggil.
Ia bukan rantai,
tetapi kompas yang bersinar redup
di antara kabut kepentingan.

Media yang lahir dari keduanya
menjadi makhluk yang rapuh sekaligus perkasa:
ia hidup dari moralitas seorang penulis,
tetapi harus berjalan di belantara
yang dijaga para penguasa.

(2)

Paradigma adalah matahari di cakrawala:
ia menentukan apakah sebuah perjalanan
akan diterangi cahaya
atau dirundung gelap.

Di masa lalu, banyak jurnalis menjadi Hamlet di tepi tebing,
menimbang dua cakrawala –
tak berani memilih siang sepenuhnya,
tak pula menyerahkan diri pada malam.

Namun jurnalisme tidak ditakdirkan hidup
di wilayah senja yang ragu.
Ia harus memilih:
menjadi terang bagi warga,
atau menjadi bayang-bayang kuasa.

Dalam dunia demokrasi,
pers adalah jembatan gantung
yang dibangun dari hak warga:
hak untuk tahu,
hak untuk berbicara.
Jika negara menjadi pusat,
jembatan itu menegang seperti tali rapuh
yang siap putus kapan saja.
Jika warga menjadi pusat,
jembatan itu menjadi akar yang memeluk bumi.

(3)

Media ideal adalah mercusuar
yang menyalakan api dari suara rakyat.

Kebebasan pers adalah angin yang menghidupkannya,
hadir sebagai bagian dari kosmos
hak asasi manusia.

Setiap orang membawa obor pikiran mereka sendiri,
dan media adalah langit malam
yang memungkinkan obor itu tampak dari jauh.

Namun angin bisa ditarik ke dalam botol
oleh tangan-tangan negara dan modal.
Mereka dapat membelokkan arus berita,

seperti mengubah arah sungai
demi sawah-sawah kekuasaan mereka sendiri.

Karena itu media tak boleh hidup untuk dirinya,
atau untuk pemilik perahunya.
Ia adalah milik para nelayan kecil
yang menggantungkan harapan pada cahaya informasi
agar tidak tersesat di laut gelap.

(4)

Kode etik bukan pagar batu,
melainkan taman dengan tanaman pilihan.

Larangan-larangannya adalah duri,
namun di antaranya tumbuh bunga pengetahuan,
yang harus dipelihara oleh mereka
yang mencintai kebenaran.

Dari paradigma lahirlah aturan,
seperti sungai kecil yang mengalir dari mata air.
Ia mengajarkan jurnalis
kapan harus mengasah kata,
kapan harus menahan pena.

Sebab warga memiliki hak
atas informasi yang jernih,
sumber yang dihormati,
dan ruang untuk menyatakan suara.

Etika adalah sayap,
bukan kandang.

(5)

Tetapi jurnalisme bukan burung
yang terbang di langit tanpa batas.
Ia terkurung dalam sangkar besar
yang disebut struktur sosial.

Selama paradigma negara
belum menaruh warga sebagai pusat orbit,
sangkar itu akan terus mengecil –
batang-batang besinya
adalah hukum, modal, dan politik.

Tiga proses menjadi medan ujian:
mencari fakta di ladang publik
yang sering dijaga para penjaga berkepentingan;
mengalirkan informasi
melalui sungai yang kadang dibendung;
dan memberi suara pada warga
yang sering dipaksa berbisik.

Setiap proses seperti perjalanan
melawan pasang laut
yang tak pernah benar-benar surut.

(6)

Maka jurnalis Indonesia adalah makhluk berkaki dua:

satu kaki melangkah di ruang berita,
satu kaki lainnya berdiri di jalan-jalan protes.

Ia harus menjadi pengembara
yang menulis apa yang ia lihat,
dan sekaligus penjaga
yang melawan siapa pun yang ingin
menggulung tikar kebebasan.

Organisasi profesi menjadi kawanan burung
yang terbang bersama:
menjaga arah,
memecah badai,
dan sesekali menjerit keras
agar langit hukum dan politik
mendengar bahwa kebebasan
bukanlah milik mereka untuk direnggut.

Pada akhirnya, jurnalisisme adalah taman angin:
dibangun oleh tangan manusia,
digerakkan oleh hati manusia,
dan hanya akan hidup
jika angin kebebasan
dibiarkan terus berhembus tanpa pagar.

IDEALISME PERS INDONESIA – versi Balada

Oleh AI ChatGPT

Di negeri ini, wahai saudara,
pers berdiri di dua tanah:
tanah profesi yang sunyi seperti bengkel malam,
dan tanah kekuasaan yang hiruk seperti pasar siang.

Di tanah pertama,
jurnalis menyalakan pelita kecil dari nuraninya sendiri.
Ia membaca kanon yang tersusun kaku,
namun juga mendengar bisikan lembut
dari pengalaman yang getir dan basah oleh keringat.
Dari dua sumber itu ia mengolah berita,
seperti pandai besi menempa besi panas
menjadi alat yang berguna bagi rakyat.

Namun di tanah kedua,
peraturan dan politik berkelahi saling menampakkan taring.
Undang-undang bicara dengan nada logam,
sementara tangan kekuasaan
kadang menggeser garis,
kadang mengungkit rantai tempat jurnalis berdiri.
Dan pers pun terombang-ambing,
mencari irama agar tetap sanggup bernapas.

Paradigma, wahai saudara,
adalah kompas di tengah badai laut.
Ia bertanya:
Untuk apa engkau hadir di negeri ini,

wahai pers yang gemetar memanggul kata?
Jawaban itu tidak bisa abu-abu,
sebab hidup menuntut pilihan:
siang atau malam, terang atau gelap.
Yang ragu adalah Hamlet yang berjalan tanpa tanah,
yang melangkah tetapi tidak tiba.
Padahal setiap pilihan adalah jalan,
dan jalan lain yang tidak kita tempuh
bukanlah musuh,
hanya bukan tempat kaki kita berpijak.

Dalam tatanan demokrasi,
pers dipanggil seperti genderang di padang luas:
Bangunkan warga!
Bukakan pintu informasi!
Berikan ruang bagi suara
yang selama ini berdiri di luar pagar!
Namun bila negara berdiri sebagai tuan tunggal,
dan modal menduduki panggung dengan lengan besi,
maka pers kehilangan nyanyiannya,
menjadi corong yang hanya memantulkan kehendak penguasa.

Kebebasan pers, wahai saudara,
adalah hak manusia untuk bersuara
seperti burung di pagi hari:
tanpa rantai, tanpa jeruji.
Ia menuntut media yang merdeka,
ia menuntut kekuasaan yang menahan godaan
untuk menyumpal mulut rakyatnya sendiri.
Sebab informasi palsu adalah racun,
dan rekayasa fakta adalah kabut
yang menyesatkan langkah bangsa.

Maka kode etik bukan sekadar kitab larangan.
Ia adalah pilar tempat jurnalis menegakkan kepala.
Ia mengajarkan hormat pada warga yang ingin tahu,
pada sumber yang melepaskan fakta,
pada rakyat yang ingin menyatakan pendapat.
Di dalamnya kita belajar
bahwa ancaman dapat datang dari mana saja:
dari ruang redaksi yang gelap oleh kompromi,
atau dari luar yang berusaha menutup mata publik.

Dan ketahuilah, saudara,
profesi ini tidak hidup sendirian.
Ia berada di jantung masyarakat
yang bisa menjadi rumah,
atau bisa menjadi hutan belantara
yang penuh jerat.
Selama hukum dan politik
belum berdiri di sisi warga,
pers harus melangkah dengan mata waspada,
mencari celah agar cahaya tetap masuk.

Karena itu jurnalis Indonesia
harus bersenjata ganda:
dalam dirinya – ia menjaga kecermatan,
menjaga integritas,
menjaga hati agar tidak tunduk;
di luar dirinya – ia menjadi penyeru,
menggedor pintu para penguasa,
menuntut kebebasan,
menuntut hukum yang tidak menyabot masa depan rakyat.

Wahai saudara,
jurnalis di negeri ini adalah penenun yang bekerja siang malam:
ia menenun berita,
ia menenun keberanian,
ia menenun cita-cita agar bangsa ini
tidak kehilangan kompasnya.

Ia bukan hanya penulis.
Ia adalah penjaga kejujuran.
Ia adalah penyaksi zaman.
Ia adalah suar yang tetap menyala
ketika kapal-kapal kehilangan arah.

Dan selama idealisme itu masih berdenyut,
pers Indonesia –
walau diterpa badai, walau diguncang kuasa –
akan terus bernyanyi
dalam balada panjang bangsa ini.

IDEALISME PERS INDONESIA – versi Puitis

Oleh AI ChatGPT

(1)

Di ruang kata yang tak pernah sunyi,
pers Indonesia berdiri di persimpangan:
antara moral seorang jurnalis
dan bangunan besar yang disebut negara.

Dua dunia itu saling menatap –
mikro yang lahir dari hati seorang penulis berita,
dan makro yang diatur oleh hukum, kuasa,
serta denyut politik yang sering berubah arah.

Kode etik menjadi kitab kecil di dada jurnalis,
sumber moral formal yang menuntun tangan,
sementara realitas – keras, tak terduga –
menjadi cermin empiris yang menguji keberanian.

Media hadir dari pertemuan keduanya:
niat baik yang dituliskan,
dan tindakan profesional yang diwujudkan
di tengah angin yang tak selalu bersahabat.

(2)

Paradigma adalah kompas eksistensi:
untuk apa jurnalis hadir
di tengah rakyat dan negara?

Ia memaksa kita memilih tegas –
siang atau malam,
bukan abu-abu yang menggoda kenyamanan.

Di masa Orde Baru, banyak jurnalis menjadi Hamlet:
ragu antara langkah dan bayangan,
terperangkap di antara dua dunia yang menuntut kepastian.

Namun demokrasi menuntut keberanian lain:
media yang berpihak pada hak warga,
bukan sekadar gema kepentingan kuasa.
Perspektif *civil centered* menjadi jalan terang
yang menghubungkan kita dengan dunia
yang semakin menghargai suara warganya.

(3)

Media yang ideal adalah lembaga yang berdenyut
dengan kebutuhan warga,
dengan kebebasan pers sebagai napasnya.

Kebebasan ini bukan anugerah tunggal,
melainkan satu simpul dalam jaring besar
hak asasi manusia.

Setiap orang berhak membentuk pikirannya,
berhak berkata, bertanya, mendengar,
melintasi batas waktu dan wilayah.

Karena itu, kebebasan pers harus dijaga
dari cengkeraman negara, modal,
atau siapa pun yang ingin mematri arus informasi
ke arah yang menguntungkan dirinya.

Media tidak hidup untuk jurnalis,
tidak pula untuk pemilik modal –
ia hidup untuk warga.

(4)

Kode etik bukan pagar larangan,
melainkan cahaya pilihan nilai.

Setiap canon lahir dari paradigma,
menjadi pedoman jurnalis
untuk bertindak benar:
membela hak warga,
menghormati sumber informasi,
dan memberi ruang bagi pendapat publik.

Ada yang harus dilakukan.
Ada yang harus dihindari.
Dan keduanya bermuara pada satu tujuan:
memastikan warga tidak kehilangan haknya
untuk tahu dan bersuara.

(5)

Namun profesi ini tidak melayang di udara.
Ia berjalan di tanah yang diatur
oleh hukum, politik, dan kepentingan.

Selama paradigma di tingkat negara
belum menempatkan warga sebagai pusat,
media dan jurnalis akan terus berada
dalam ancaman yang tak pernah benar-benar padam.

Maka perjuangan pun memiliki dua medan:
akses terhadap fakta publik,
dan jaminan informasi yang objektif
melalui keberagaman media.
Lalu ruang bagi masyarakat
untuk menyatakan pendapatnya
tanpa takut dibungkam.

(6)

Jurnalis Indonesia memikul dua peran:
ia adalah penjaga kata yang jujur,
dan ia adalah aktivis
yang memperjuangkan hak kebebasan pers
di tengah struktur sosial yang belum sepenuhnya merdeka.

Organisasi profesi harus berdiri di garis depan –
menegakkan etika anggotanya,
sekaligus menjadi suara tegas
yang menuntut hukum dan politik
menghargai hak asasi manusia,
hak sipil dan politik,
dan kebebasan pers sebagai fondasi demokrasi.

Pada akhirnya, jurnalisme adalah panggilan ganda:
tugas profesional, dan pengabdian moral.
Dari ruang berita, dari rapat redaksi,
dari setiap kalimat yang ditulis,
ia menegakkan martabat warganya
dan menjaga api kebebasan
agar tidak padam oleh angin kekuasaan.

IDEALISME PERS INDONESIA – versi Puisi Pendek

Oleh AI Chat GPT

Di hutan kata,
jurnalis menyalakan obor kecil
melawan angin kuasa.

Kode etik menjadi kompas,
paradigma menjadi matahari –
menuntun langkah
antara siang keberanian
dan malam ketakutan.

Media adalah mercusuar rakyat,
cahayanya lahir dari hak
untuk tahu dan bersuara.

Namun sungai informasi
sering dibelokkan tangan-tangan besar,
membuat jurnalis berjalan
dengan dua sayap terluka:
satu untuk profesi,
satu untuk memperjuangkan kebebasan.

Dan di tengah badai,
ia tetap berdiri –
menjadi penjaga angin
agar terang tidak padam.

IDEALISME PERS INDONESIA – versi Haiku

Oleh AI ChatGPT

Haiku 1

Obor jurnalis
menembus hutan kuasa –
cahaya warga.

Haiku 2

Angin informasi
ditarik tangan penguasa –
suara tetap bangkit.

Haiku 3

Kode etik sunyi,
kompas dalam kabut malam –
terang tak padam.

Haiku 4

Mercusuar rakyat
di tepi laut politik –
menjaga arah.

Haiku 5

Kebebasan rapuh,

namun tetap berdenyut kuat –
napas demokrasi.
